



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta unit kerja dibawahnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ayat (1) dan Ayat (2), maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 96);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Kepada Walikota Payakumbuh Tanggal 29 September 2017 Nomor 061/1700/Org-2017 Perihal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan UPTD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
11. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

B A B II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A pada Dinas Lingkungan Hidup.

B A B III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personil;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi

- sertifikasi akreditasi;
- k. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - l. melaksanakan penanganan pengaduan pengujian;
 - m. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisa pengujian;
 - n. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi. efluen di daerah tapak;
 - p. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
 - q. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
 - r. menyusun, perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium lingkungan;
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sebagai berikut :

- a. menyusun langkah-langkah operasional UPTD Laboratorium berdasarkan rencana kerja DLH dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data Laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
- e. mengkoordinir pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. mengkoordinir kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPT Laboratorium sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- j. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada kepala Dinas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pada UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kepala UPTD, dan Sub Bagian Tata Usaha.

- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Sub Bagian Tata Usaha, apabila Kepala UPTD dan Sub Bagian

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Sub Bagian Tata Usaha, apabila Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 2


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 26 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

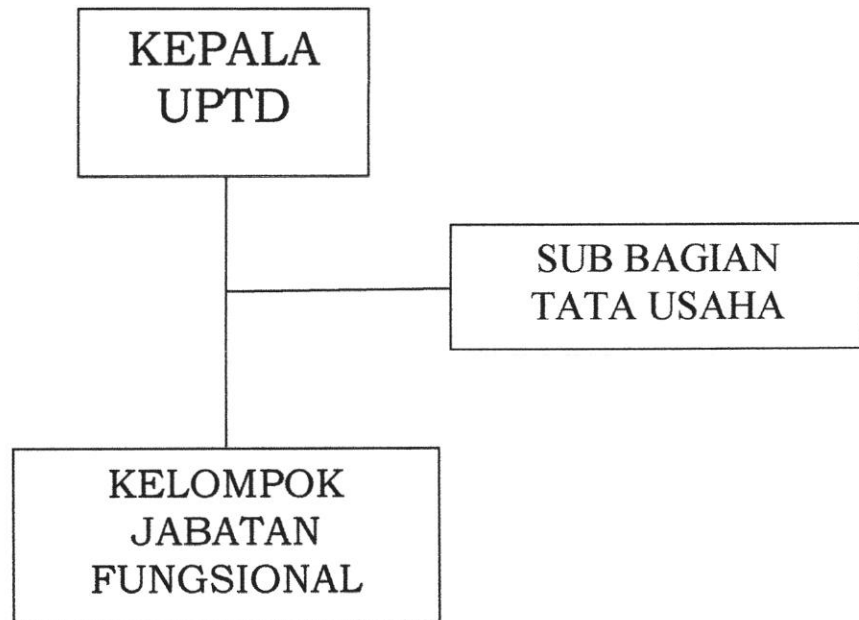
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 91

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 41 TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA PAYAKUMBUH, 9

RIZA FALEPI